



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : **41** /PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. serta ketentuan pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bone tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 30/PP.02.3-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 33/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang Jadwal Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan, Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Dukungan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama dr.RIZALUL UMAR, Sp.B, MARS.-DR.H.A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 oleh Panwas Kabupaten Bone.

- Memerhatikan:
1. Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.BNE.27.04/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal Sembilan Belas Februari Dua Ribu Delapan Belas Nomor : 48/PL.03.2-BA/7308/KPU-BN/II/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018.

KESATU ...



- KESATU : Menetapkan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, Sdr. **dr. H. RIZALUL UMAR, Sp.B, MARS** dan Sdr. **Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG,M.Si** dengan jumlah keseluruhan dukungan sebanyak **24.786 Orang**.
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

